

PERDAGANGAN PEREMPUAN (*TRAFFICKING IN WOMEN*)

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahmawati

Dosen Luar Biasa PKPBA UIN Malang

Abstrak

Trafficking in women is a growing issue in Indonesia and elsewhere from time to time. The majority of the victims are trafficked, generally, for sexual exploitation. This sort of human trafficking is forbidden by religion and is categorized as a violence due to its undesirable impacts. The victims are forced to have sexual activity without marriage (legal marriage). In Islam, women trafficking issue is discussed in *Fiqh* because what is sold or taken from the victims is their service. However, this kind of transaction is considered as unlawful transaction as it is not lawfully regulated (ghairu masyru').

A. Pendahuluan

Perdagangan perempuan (*trafficking in women*) merupakan isu yang begitu menyita perhatian belakangan ini, meskipun sebenarnya masalah ini telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Dalam catatan sejarah, isu perdagangan perempuan pertama kali dimunculkan dalam sebuah konferensi internasional di Paris, Perancis, pada 1885. Sejak itu masalah perdagangan perempuan menjadi isu global dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, bahkan institusi kenegaraan.¹

Di Indonesia sendiri masalah perdagangan perempuan telah menjadi keprihatinan kaum perempuan Indonesia sejak masa pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Dalam kongres Perikatan Perkoempoelan Perempoean

¹ Media Indonesia, 13 Agustus 2004

Indonesia (P3I) pada 1932, masalah perdagangan perempuan dan anak bahkan menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam forum tersebut. Kongres tersebut mengantisipasi masalah ini dengan mendirikan badan otonom di bawah P3I yang bernama Perkoempoelan Pemberantasan Perdagangan Perempoean dan Anak.

Seiring perkembangan sosio-kultural dan kapitalisme dunia, perdagangan perempuan terus meningkat dan berkembang. Korban perdagangan perempuan seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, umumnya melalui modus 'penipuan' yaitu merekrut tenaga kerja ke kota, ke luar pulau, atau ke luar negeri dengan janji upah tinggi. Perempuan dianggap sebagai devisa dalam bentuk pertukaran dimana mereka dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara transnasional.

Dari data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Uraian berikut akan mendiskripsikan trafiking dilihat dari perspektif hukum fiqh.

B. Etika Kerja dalam Islam

Bekerja merupakan elemen utama siklus kehidupan manusia. Tanpa bekerja manusia tidak dapat melangsungkan suatu siklus kehidupan, karena hidup ini merupakan mata rantai aktivitas (kerja). Tak ada kesuksesan, kebaikan, manfaat, atau perubahan dari keadaan buruk menjadi lebih baik kecuali dengan bekerja.

Dalam pandangan Islam, rutinitas kerja merupakan realisasi konkrit ibadah hamba kepada Sang Khaliq (*hablumminallah*) dan pelaksanaan tugas sebagai

khalifah Allah di muka bumi, yang menunjuk pada bentuk-bentuk amaliyah *hablumminannas (mu'amalah ma'al khaliq)*.²

Islam menjadikan dunia kerja bukan hanya sebagai bangunan relasi sosial antar manusia demi pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ideal dari pengabdian diri (ibadah) kepada Allah Swt. Pesan al-Quran yang terkait dengan tugas manusia sebagai hamba Allah adalah:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات : 56)

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة (البقرة : 30)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi”.

Berdasarkan dua ayat tersebut, dapat diambil sebuah pengertian bahwa tujuan pokok hidup manusia menurut ajaran Islam adalah beribadah dan menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dua tujuan pokok tersebut pada hakikatnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, karena pelaksanaan tugas khalifah, esensinya juga merupakan relasi dari ibadah.

Suatu pekerjaan menjadi bernilai ibadah apabila memenuhi dua syarat, yaitu; (1) *husnul fa'iliyah*, yakni lahir dari keikhlasan niat pelaku; dan (2) *husnul fi'liyah*, maksudnya pekerjaan itu memiliki nilai-nilai kebaikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syara' (al-Quran dan al-Sunnah).

² Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 68-69

Bekerja Sebagai Sebuah Kewajiban

Islam tidak merekomendasikan kehidupan yang hanya mengejar “hasanah” di akhirat dengan cara mengabaikan “hasanah” di dunia, yaitu dengan melakukan pengasingan diri untuk melaksanakan amal ubudiyah (*hablumminallah*) semata tanpa melakukan aktivitas kerja untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya di dunia. Sebaliknya, Islam menegaskan betapa pentingnya bekerja dan menyerukan kepada umat manusia agar bekerja keras mengais rizki, membuang sikap malas, dan menghindari pengangguran. Dalil normatif yang terkait dengan hal tersebut adalah:

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (المالك : 15)

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat tersebut berimplikasi pada perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis, manusia diharapkan aktif mengais rizki yang disediakan oleh Allah dengan jalan bertebaran ke segala penjuru dunia.

Karena begitu pentingnya bekerja, Islam menjadikannya bukan sekedar hak, bahkan merupakan kewajiban manusia secara individu.

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
(الجمعة : 10)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia (rizki) Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa berperan serta dalam kegiatan ekonomi adalah wajib bagi setiap Muslim.³ Bahkan dikatakan bahwa kerja dalam Islam dipahami sebagai “sunnah al-hayat” atau “*the law of existence*”, bahkan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁴ Begitu kuatnya anjuran kerja dari Tuhan (*strongly recommended*) sehingga pada hari Jumat pun, suatu hari yang sangat dimuliakan dan mengandung banyak makna kebajikan, tidak dapat mencegah seseorang bekerja.⁵

Eksistensi Muslim dan Muslimah terletak pada amal atau kerja mereka masing-masing. Allah berfirman:

وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون (التوبة : 105)

“Katakanlah: Bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, serta Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang dikerjakan seseorang, itulah yang menentukan eksistensi orang tersebut di hadapan Allah, Rasulullah dan umat yang beriman. Jadi, manusia itu eksis karena kerja, dan kerja itulah yang memantapkan eksistensi kemanusiaan.

Disamping dalil al-Quran, juga terdapat hadits yang menyerukan kewajiban bekerja.

³ Baca Azhar Arsyad, *Dimensi Budaya Kerja dan Paham Teologi: Hubungan Dengan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Manajemen Kinerja Studi Kasus pada Beberapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Negeri di Sulawesi Selatan*, Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, h. 64

⁴ Issa Abduh dan Ismail Yahya, *al-A'lam fil Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tth), h. 33

⁵ Ibrahim al-Ne'mah, *al-Amal wa al-Ummal fi al-Fikr al-Islami*, (Jeddah: al-Dar al-Saudiyah, 1985), h. 12

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (رواه الطبراني والبيهقي)⁶

“Mencari rizki yang halal merupakan kewajiban setelah kewajiban yang lain.”

Berdasarkan dalil-dalil normatif di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kerja merupakan sesuatu yang vital dan eksistensial bagi segenap manusia. Oleh karena itu, manusia pengangguran yang tidak berusaha melakukan aktivitas kerja dapat dikatakan zhalim karena menimbulkan mudharat bagi diri sendiri dan juga melalaikan tugasnya sebagai khalifah untuk berpartisipasi dalam aktivitas memakmurkan bumi sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Sadar Mentaati Norma

Dalam Islam, terdapat dua kategori kerja, yaitu *masyru'* dan *ghairu masyru'*. Kerja yang *masyru'* adalah semua kerja yang secara baik membuahkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat, tidak merugikan dan tidak mengandung penipuan. Kategori kerja semacam ini yang diperkenankan bahkan didorong untuk mengamalkannya, seperti berdagang, bertani, mengembangkan industri, dan lain-lain.

Adapun kerja yang *ghairu masyru'*, hukumnya tidak diperkenankan atau dilarang, karena menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mengandung penipuan, meskipun membawa manfaat atau kemaslahatan bagi pelakunya.⁷ Pekerjaan yang termasuk kategori *ghairu masyru'* adalah mencuri, korupsi, manipulasi, berjudi,

⁶ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 7, (ttp: Dar al-Fikr, tth), h. 56

⁷ Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islam*, h. 99-100

menjual tubuh (prostitusi), dan pekerjaan lainnya yang mengandung “zhulm”. Di antara dalil yang terkait dengan dengan hal di atas adalah:

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم (البقرة : 172)

“Hai orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.”

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم (المؤمنون : 51)

“Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله طيب يحب الطيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين (رواه مسلم والترمذي)⁸

“Sesungguhnya Allah SWT adalah dzat yang baik, mencintai (hal-hal) yang baik, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin sesuatu yang diperintahkan kepada rasul-rasul-Nya.”

طلب الحلال واجب على كل مسلم (رواه الطبراني)⁹
“Mencari rizki yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.”

Kerja (*work*) yang dilakukan sesuai dengan syari'at merupakan suatu bentuk jihad dan tidak dapat dipisahkan dengan signifikansi spiritual dan makna religius yang lengket dengan makna jihad itu sendiri.¹⁰ Sebuah pekerjaan dapat dikatakan *masyru'* apabila dilandasi akhlak yang mulia; kejujuran, keikhlasan, menjaga amanah, dan 'bersih'. Oleh karena itu, setiap pekerja harus memiliki akhlak serta

⁸ Abdul Adhim al-Mundziri, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H), h. 345

⁹ Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 7, (ttp: Dar al-Fikr, tth), h. 57

¹⁰ Sayyed Hoesen Nasr, *Traditional Islam in the Modern World*, (London and New York: Kegan Paul International, 1994), h. 35

sikap mental yang baik. Kepribadian yang baik akan sangat menentukan keberhasilan suatu kerja atau usaha.

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذي)⁹

“Seorang pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya bersama-sama para nabi, para shiddiqin dan para shuhada’.”

إن من استأجرت القوي الأمين (القصص : 26)

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

C. Perdagangan Perempuan: Pengertian dan Faktor Pendorong

Banyak definisi yang dihasilkan mengenai perdagangan perempuan. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikannya sebagai:

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi batasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Sedangkan Protokol PBB untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak-anak, membatasi trafiking sebagai:

“Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau manfaat ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain

¹¹ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, tth), h. 515

yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga (mengeksplorasi) korban.”¹²

Dari definisi perdagangan perempuan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan trafiking perempuan yang dominan adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Berdasarkan konsep kerangka perdagangan yang diajukan oleh ICMC (*Internastional Catholic Migration Commission*) dan ACILS (*American Center For International Labor Solidarity*), ada beberapa unsur dalam trafiking; yaitu proses, jalan/cara, dan tujuan. Pada tingkat proses, berbentuk perekrutan dan/atau pengiriman dan/atau pemindahan dan/atau penampungan dan/atau penerimaan. Pada tingkat jalan/cara, berupa ancaman dan/atau pemaksaan dan/atau penculikan dan/atau penipuan dan/atau kecurangan dan/atau kebohongan dan/atau penyalahgunaan. Adapun di tingkat tujuan, berbentuk prostitusi dan/atau pornografi dan/atau kekerasan/eksploitasi seksual dan/atau kerja paksa dan/atau perbudakan/praktek-praktek serupa.¹³

Adapun menurut USA dept. State pada tahun 2000, praktik trafiking memiliki beberapa unsur berikut; (1) adanya objek yang diperjualbelikan yaitu perempuan dan anak-anak usia dibawah 18 tahun; (2) adanya proses atau prosedur pemindahan, baik domestik maupun keluar negeri melalui darat, laut maupun udara; (3) ada tempat (negara) asal, transit dan tujuan; (4) ada pemaksaan atau penipuan secara melawan hukum baik pada perekrutan, pengiriman, penempatan

¹² Jenny Suziani, “Strategi Pencegahan Perdagangan Anak Perempuan di Tingkat Akar Rumput di Indonesia” dalam *Jurnal Perempuan* No. 35, Mei 2004, h. 21

¹³ ICMC, *Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003) h. 15-16

dan tujuan para korban; (5) adanya *traffickers* yang meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pemesanan, perekrutan, pengumpulan, penampungan, pengiriman, penempatan dan penggunaan korban trafiking. Para *traffickers* umumnya sebagai organisasi kriminal yang sifatnya rahasia dan sulit dilacak.¹⁴

Dari paparan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa yang tidak termasuk dalam kategori perdagangan adalah perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya (punya pilihan bebas), memiliki kondisi atas keuangan mereka (berdaya secara ekonomi) dan secara relatif gerakannya tidak terbatas (*mobile*).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya perdagangan perempuan khususnya untuk eksploitasi yang meliputi pemanfaatan orang dalam prostitusi dan dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya adalah karena kesulitan ekonomi. Dalam sebuah teori dikatakan bahwa hidup adalah kegiatan untuk memenuhi hajat ekonomi, sebab manusia tidak dapat hidup tanpa ditunjang oleh materi. Sehingga jika berdasar pada teori tersebut, maka tidak menutup kemungkinan para korban melakukan jalan pintas tanpa memikirkan risiko sepanjang pemenuhan kebutuhan terpenuhi, karena sebagian manusia mengakui kekuatan materi merupakan hal yang penting.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa terjadinya perdagangan perempuan korbannya adalah rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan inilah yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan

¹⁴ Hasil penelitian dari P3W Universitas Padjadjaran Bandung bekerjasama dengan International Catholic Migration Commission dan Kementerian pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada tahun 2003 yang dilaksanakan di Riau untuk mengetahui peta dan proses terjadinya perdagangan perempuan dan anak di lokasi tujuan /transit Karimun dan Batam.

bisnis, dimana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat untuk menarik korbannya.

Kondisi ekonomi yang minim merupakan santapan dalam sindikat perdagangan perempuan yang kelihatannya sudah terorganisir dan terencana untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum karena sindikatnya diawali dari transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja *illegal* dengan korban yang memang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

Selain faktor ekonomi, perdagangan perempuan juga bisa terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor berikut; keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja, keluarga tidak harmonis, menikah dan cerai pada usia dini, korban pelecehan seksual pada usia dini, korban perkosaan, terpengaruh oleh anak lain yang telah sukses bekerja di kota atau di luar negeri, globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi, dan berkembangnya sex industri. Juga didukung oleh pemikiran humanisme dan liberalisme Barat yang memberikan kebebasan individu berdasar hedonisme.

Sistem kapitalis telah menggunakan kaum perempuan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memuaskan diri. Bentuk eksploitasi di media massa, kaum perempuan diharuskan tampil sesuai kebutuhan lelaki sehingga menyebabkan masyarakat terseret ke dalam jurang amoralitas yang sangat dalam. "Penawaran" terhadap harga diri perempuan pun menjadi semakin rendah

Kenapa korban trafiking, terutama di Indonesia, selalu perempuan? Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan Indonesia tidak memiliki keterampilan sehingga tidak bisa bekerja secara profesional. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kekuatan mengakses pekerjaan yang layak. Apalagi hingga saat ini posisi

perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Karena itu perempuan harus segera dididik untuk menjadi tenaga produktif yang profesional.

D. Hukum Islam tentang Perdagangan Perempuan

1. Hukum Islam

Berbicara tentang hukum Islam tidak bisa terlepas dari dua komponen pokoknya, yaitu; (1) al-Quran dan al-Sunnah, sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal; (2) Fiqh, sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (ijtihad) para ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara keberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (masalah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan, dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sebaliknya setiap larangan pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudharat. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat.

Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia.

- 1). Perlindungan terhadap agama yang merupakan hak asasi setiap orang. Ajaran Islam intinya terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Tanpa dasar iman,

amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kualitas amal dan karya seseorang Muslim tergantung pada kadar serta kualitas imannya. Firman Allah SWT:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (النحل : 97)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

- 2). Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia. Oleh karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti perbuatan teror, premanisme, dan lain-lain. Sanksi terhadap pelakunya pun cukup tegas dan keras, yaitu hukum *qishash*. Selain itu, bagi seorang Muslim, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah merupakan dosa besar.
- 3). Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Karenanya hukum Islam melarang meminum minuman keras serta bahan-bahan sejenisnya. Adapun sanksi terhadap pelakunya adalah hukum cambuk minimal 40 kali.
- 4). Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Dalam hal ini, Islam menetapkan syariat nikah, sehingga nafsu seksual manusia bisa tersalurkan secara manusiawi dan terhormat. Disamping itu, dengan adanya syariat nikah seseorang bisa diketahui asal-usul keturunannya secara jelas. Dapat diketahui pula siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga,

mengasuh dan mendidik anak, mengatur rumah tangga, dan lain-lain. Islam juga melarang keras perbuatan zina, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), dan yang sejenisnya.

- 5). Perlindungan terhadap harta manusia. Allah SWT menegaskan bahwa segala kekayaan yang ada di bumi maupun di langit adalah milik Allah. Pemilikan dan pemanfaatannya oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan dan kehendak pemilik dan penciptanya, yaitu Allah SWT. Kita umat Islam diperintahkan untuk giat berusaha dan bekerja mencari rizki dengan cara yang halal, dan bukan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti melakukan penipuan, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Untuk melindungi harta manusia dari gangguan para pencuri dan para perampok, maka hukum Islam memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelakunya, yaitu hukum potong tangan.

2. Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Perdagangan perempuan mengandung arti jual beli perempuan. Muncul pertanyaan apanya yang diperjualbelikan? Di dalam dunia perdagangan dikenal adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam bahasan *al-bai'* (البيع), sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijarah* (الإجارة). Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan *al-ijarah* (الإجارة).

Dalam ilmu fiqh, *al-ijarah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu (الإجارة هي عقد على المنافع بعوض)¹⁵.

Ada tiga macam manfaat atau jasa yang ditransaksikan, yaitu;

1. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda dan barang. Sebagai contoh bila seseorang menyewakan sebuah rumah atau kendaraan bermotor maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari rumah atau kendaraan tersebut.
2. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi. Sebagai contoh, seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit
3. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu. Sebagai contoh, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat (الإجارة) minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau manfaat (مؤجر) ; (b) pembeli jasa atau manfaat (مستأجر). Sementara itu manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dalam hukum fiqh disebut (مأجور). Sedangkan imbalan yang diperoleh pihak pemilik atau penjual jasa disebut (أجر) atau (أجرة)

Transaksi berupa jual beli jasa atau manfaat dibolehkan dalam hukum Islam, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1). Ada keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).

¹⁵ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Araby, 1990), h. 283

- 2). Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui persis tentang jasa atau manfaat yang akan diperolehnya.
- 3). Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.
- 4). Manfaat atau jasa yang diperjualbelikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan syara'. Karena itu tidak dibolehkan melakukan jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.¹⁶

Kembali mencermati maraknya perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini. Paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu:

- 1). Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
- 2). Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari.
- 3). Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang.

Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kewanjungan dan hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu oleh para mucikari.

¹⁶ *Ibid*, h. 284-285

Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi ‘korban’ dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga terperangkap dalam ‘lembah hitam’ serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumnya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan taklif (العوارض الأهلية) yaitu dalam kondisi dipaksa (مكره). sabda Nabi saw.:

رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه أبو هريرة)¹⁷

“Dibebaskan dari umatku perbuatan dosa karena tidak disengaja, karena lupa, dan karena dipaksa.”

2. Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah SWT.:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (النساء : 29)

“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil.”

من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة¹⁸

“Siapa saja yang memberikan petunjuk jalan kejahatan/kejelekan maka ia mendapat dosa atas perbuatannya dan perbuatan (jahat) orang yang diberi petunjuk sampai hari kiamat.”

Disamping itu jika benar mereka telah mengiming-iming pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup menggiurkan terhadap para perempuan calon korbannya,

¹⁷ Abdurrauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, juz 4, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), h. 34

¹⁸ *Ibid*, juz 3, h. 159

sementara itu hanya tipu muslihat belaka, maka mereka pun telah melakukan dosa berupa tindakan penipuan dan melakukan kebohongan. Sabda Nabi SAW:

من غش فليس منا (رواه مسلم وابن ماجه)¹⁹

“Siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku.”

3). Bagi para lelaki ‘hidung belang’ sebagai pembeli jasa para pekerja seks komersial di lembah hitam tersebut jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai melakukan zina, terlebih lagi bagi para lelaki yang telah beristri. Firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا (الإسراء : 32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

E. Penutup

Trafiking adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan moral Islam, karena aktivitas dan pola trafiking berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat khususnya para korban. Dalam Islam, trafiking termasuk kategori kerja yang *ghairu masyru'*, karena menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mengandung penipuan. Dan korban trafiking berpeluang kehilangan lima pokok yang menjadi hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum Islam, yang meliputi: *Hifzh al-din*, *Hifzh al-nafs*, *Hifzh al-aql*, *Hifzh al-nasl*, dan *Hifzh al-mal*.

Dewasa ini, dalam trafficking (perdagangan manusia) yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Korban trafficking seringkali dimanfaatkan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, umumnya melalui modus 'penipuan'. Perdagangan semacam

¹⁹ Abdul Adhim al-Mundziri, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, Juz 2, h. 359

ini dalam kajian hukum Fiqh, dikategorikan dalam bahasan *al-ijarah* (الإجارة), karena yang diperjualbelikan adalah jasa atau manfaat, yang berupa perbuatan maksiat, yaitu kencan dan hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah.

.

Daftar Pustaka

- Abduh, Issa dan Ismail Yahya, *al-A'lam fil Islam*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.
- Arsyad, Azhar, *Dimensi Budaya Kerja dan Paham Teologi: Hubungan Dengan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Manajemen Kinerja Studi Kasus pada Beberapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Negeri di Sulawesi Selatan*, Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Asifudin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- ICMC, *Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC, 2003
- Jenny Suziani, "Strategi Pencegahan Perdagangan Anak Perempuan di Tingkat Akar Rumput di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan* No. 35, Mei 2004
- Nasr, Sayyed Hoesen *Traditional Islam in the Modern World*, London and New York: Kegan Paul International, 1994
- al-Munawi, Abdurrauf, *Faidh al-Qadir*, juz 4, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H
- al-Mundziri, Abdul Adhim, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H
- al-Ne'mah, Ibrahim, *al-Amal wa al-Ummal fi al-Fikr al-Islami*, Jeddah: al-Dar al-Saudiyah, 1985
- al-Qusyairi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 7, ttp: Dar al-Fikr, tth.
- al-Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Araby, 1990
- al-Turmudzi, Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, tth.